

STATUTA

INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-AZIZIYAH

Oleh:
Tim Revisi STATUTA IAI Al-Aziziyah



Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga
Kabupaten Bireuen- Prov. Aceh

Kata Pengantar

Sesungguhnya adalah hak setiap insan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Maka pelaksanaan pendidikan haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasar pada Ajaran Islam, UUD 1945, Pancasila dan nilai-nilai luhur yang bersumber dari pandangan hidup manusia yang memiliki kesadaran untuk perkembangan dan kemajuan. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai moral, etika dan kebenaran adalah pendidikan yang sesuai dengan fitrah dan kemanusiaan itu sendiri.

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang keberadaannya merupakan bagian integral dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai bagian dari keikutsertaan untuk mengantarkan masyarakat, bangsa dan negara kepada masa depan yang lebih baik, bermartabat dan memiliki kejayaan peradaban.

Melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan komitmen terhadap Visi dan Misi IAI Al-Aziziyah untuk terus mengembangkan wawasan berfikir civitas akademika dalam meningkatkan peranan, citra, dan jati diri sebagai insan akademis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan saling menghargai dalam upaya meningkatkan dan menempatkan pendidikan sebagai pilar utama membangun bangsa dan negara dalam bingkai ke-Islaman dan ke-Acehan untuk menjaga perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia.

Sebagai perguruan tinggi milik swasta, IAI Al-Aziziyah melakukan sinergisitas dalam pengelolaan dengan mengerahkan

seluruh potensi para pemangku kepentingan untuk peningkatan atmosfir akademik, guna melahirkan *output* yang mampu menopang pengembangan mutu, akuntabilitas, transparansi, otonomi, dan kemandirian.

Demi pencapaian tujuan tersebut dengan ini IAI Al-Aziziyah menetapkan statuta sebagai sebuah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional memuat dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di IAI Al-Aziziyah yang disusun dengan mempertimbangkan hasil rapat senat Institut Agama Islam Al-Aziziyah.

Samalanga, 1 Oktober 2014
Rektor IAI Al-Aziziyah,

Dr. Muntasir A. Kadir, S.Ag., MA

Daftar Isi

Daftar Isi.....	iii
MUKADDIMAH	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II LANDASAN DASAR.....	4
BAB III IDENTITAS	4
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGA.....	9
BAB IV ORGAN INSTITUSI	11
BAB V TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN INSTITUT, PIMPINAN FAKULTAS, PIMPINAN PROGRAM STUDI DAN PIMPINAN LEMBAGA	18
BAB VI TATA CARA PEMBERHENTIAN PIMPINAN INSTITUT, PIMPINAN FAKULTAS, PIMPINAN PROGRAM STUDI DAN PIMPINAN LEMBAGA	27
BAB VII SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL.....	30
BAB VIII SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL.....	31
BAB IX PENYELENGGARAAN TRI DHARMA	32
BAB X KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	38
BAB XI GELAR DAN PENGHARGAAN.....	39
BAB XII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	41
BAB XIII MAHASISWA DAN ALUMNI	43

BAB XIV KERJASAMA	46
BAB XV SARANA DAN PRASARANA	47
BAB XVI PEMBIAYAAN	48
BAB XVII AKREDITASI.....	49
BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN.....	50
BAB XIX KETENTUAN UMUM.....	51

MUKADDIMAH

Sesungguhnya adalah hak setiap insan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Maka pelaksanaan pendidikan haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasar pada Ajaran Islam, UUD 1945, Pancasila dan nilai-nilai luhur yang bersumber dari pandangan hidup manusia yang memiliki kesadaran untuk perkembangan dan kemajuan. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai moral, etika dan kebenaran adalah pendidikan yang sesuai dengan fitrah dan kemanusiaan itu sendiri.

Institut Agama Islam Al-Aziziyah, sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang keberadaannya merupakan bagian integral dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai bagian dari keikutsertaan untuk mengantarkan masyarakat, bangsa dan negara kepada masa depan yang lebih baik, bermartabat dan memiliki kejayaan peradaban.

Melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan komitmen terhadap Visi dan Misi Institut Agama Islam Al-Aziziyah untuk terus mengembangkan wawasan berfikir civitas akademika dalam meningkatkan peranan, citra, dan jati diri sebagai insan akademis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan saling menghargai dalam upaya meningkatkan dan menempatkan pendidikan sebagai pilar utama membangun bangsa dan negara dalam bingkai ke-Islaman dan ke-Acehan untuk menjaga perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia.

Sebagai perguruan tinggi Swasta, Institut Agama Islam Al-Aziziyah melakukan sinergisitas dalam pengelolaan dengan mengerahkan seluruh potensi para pemangku kepentingan untuk peningkatan atmosfir akademik, guna melahirkan output yang mampu menopang pengembangan mutu, akuntabilitas, transparansi, otonomi, dan kemandirian.

Demi pencapaian tujuan tersebut dengan ini Institut Agama Islam Al-Aziziyah menetapkan statuta sebagai sebuah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai

acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional memuat dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Institut Agama Islam Al-Aziziyah yang disusun dengan mempertimbangkan hasil rapat senat Institut Agama Islam Al-Aziziyah.

Samalanga, 1 Oktober 2014
Rektor IAI Al-Aziziyah,

Dr. Tgk. Muntasir A. Kadir, MA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Agama Islam Al-Aziziyah, yang selanjutnya disingkat dengan IAI Al-Aziziyah, adalah perguruan tinggi milik Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui berbagai disiplin ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan pendidikan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah;
2. Statuta IAI Al-Aziziyah merupakan anggaran dasar dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi IAI Al-Aziziyah.
3. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah baik dalam bentuk sekolah umum, madrasah dan pesantren.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang meliputi sarjana (strata satu) dan pascasarjana (strata dua dan tiga) yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan secara mendalam dan menyeluruh.
5. Fakultas adalah pelaksana kegiatan akademik program Strata satu, Profesi dan Vokasi.
6. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Civitas akademika IAI Al-Aziziyah adalah komunitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa pada IAI Al-Aziziyah.
8. Senat IAI Al-Aziziyah yang selanjutnya disebut Senat adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi

- memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap pimpinan IAI Al-Aziziyah dalam pelaksanaan tugas pengelolaan perguruan tinggi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 10. Pimpinan IAI Al-Aziziyah adalah Rektor, Wakil Rektor I, II & III, Dekan Fakultas, Kepala Biro, Kepala UPT dan Kepala Lembaga Penunjang Akademik.
 11. Rektor adalah Rektor IAI Al-Aziziyah sebagai pemimpin tertinggi di IAI Al-Aziziyah.

BAB II LANDASAN DASAR

Pasal 2

IAI Al-Aziziyah diselenggarakan atas dasar :
Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Islam dan Qaidah Pendidikan Yayasan pendidikan Agama Islam Al-Aziziyah

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

IAI Al-Aziziyah adalah perguruan tinggi milik masyarakat (Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah) yang berada di bawah pembinaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian

Agama Republik Indonesia, dan mulai didirikan pada tahun 2003 dengan Surat Keputusan Dj.II/510/2003 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Aziziyah selanjutnya perubahan status menjadi IAI Al Aziziyah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui SK Nomor 3776 Tahun 2014 berkedudukan di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh; Hari jadi (Dies Natalis) IAI AL-Aziziyah ditetapkan setiap tanggal 20 September, IAI Al Aziziyah Berazaskan Islam.

Bagian Kedua **Lambang, Bendera, Busana Akademik dan** **Busana Almamater**

Pasal 4

IAI Al-Aziziyah memiliki lambang dan bendera Institut, Fakultas dan Program Studi dengan bentuk, ukuran, dan warna sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 5

Lambang IAI Al-Aziziyah memiliki bentuk dan warna sebagai berikut :



Pasal 6

- (1) Elemen dasar **Bentuk Masjid** melambangkan syariat/adat budaya yang Islam, beriman dan bertaqwa.
- (2) Elemen dasar **Pena** melambangkan karya penulisan, pendidikan, penelitian dan transformasi ilmu pengetahuan. Elemen menara mesjid yang berbentuk pena dan terdiri 3

- buah pena,
- (3) Elemen **Kubah Mesjid** yang berada di bawah puncak mesjid terdiri dari 6 buah sebagai simbol rukun iman melambangkan kepada tujuan melahirkan ilmuan yang memiliki akar keimanan yang kuat.
 - (4) Elemen dasar **Kitab atau Buku** melambangkan dasar pijakan ilmu pengetahuan yang ditulis dalam bentuk kitab atau buku, karangan ilmiah dan laporan hasil penelitian ilmiah. Juga merupakan media dasar dalam transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Elemen dasar buku bersifat transparan, yang berarti seluruh ilmu pengetahuan dimanfaatkan/disebarluaskan demi kesejahteraan umat manusia.
 - (5) Elemen dasar **Tulisan Al-Aziziyah** dalam tulisan bahasa Arab menunjukkan jati diri IAI Al-Aziziyah yang bercita-cita untuk menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang bermutu yang sanggup menghadapi segala tantangan dalam era globalisasi serta dapat memanfaatkan untuk kehidupan dunia dan akhirat.
 - (6) Elemen dasar **Lingkaran Luar** melambangkan suatu tekad yang utuh dan solid serta kerjasama yang erat/bahu membahu dalam mencapai cita-cita.

Pasal 7

- (1) Warna hijau pada lambang IAI Al-Aziziyah melambangkan kesan lemah lembut, kesejukan, kesuburan dan kedamaian serta identik dengan keislaman.

Pasal 8

- (1) Ukuran lambang IAI Al-Aziziyah seperti tergambar pada lampiran statuta ini.

Pasal 9

- (1) Lambang IAI Al-Aziziyah dan/atau panji-panji/bendera Program Studi/lambang dipakai pada gedung atau ruangan

- harus mempunyai ukuran yang pantas dengan mengingat besar kecilnya gedung atau luasnya ruangan;
- (2) Skala ukuran lambang IAI Al-Aziziyah dapat disesuaikan menurut kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Apabila di dalam ruangan terdapat lambang negara, lambang daerah, gambar presiden/wakil presiden, maka lambang IAI Al-Aziziyah diletakkan pada tempat yang tidak melanggar aturan penempatan lambang kenegaraan;

Pasal 11

- (1) Lambang IAI Al-Aziziyah dapat dipakai pada gedung/ruangan milik yang dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan IAI Al-Aziziyah seperti kop surat, stempel, akte, amplop dan buku-buku yang diterbitkan, tanda pengenal mahasiswa dan sebagainya ;
- (2) Bendera IAI Al-Aziziyah:
 - a. Bendera IAI Al-Aziziyah berbentuk empat persegi panjang dengan lebar dua pertiga dari panjangnya;
 - b. Bendera IAI Al-Aziziyah berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
 - c. Di tengah bendera IAI Al-Aziziyah terpampang lambang IAI Al-Aziziyah; dan
 - d. Di bawah lambang IAI Al-Aziziyah terdapat tulisan IAI Al-Aziziyah Samalanga.

Pasal 12

- (1) Vandiel, stiker atau lencana dapat dikeluarkan untuk tanda pengenal kolektif, tanda penghargaan, souvenir/cinderamata, dan sebagainya yang bersifat khusus;
- (2) Penggunaan lambang vandiel harus memperhatikan ketentuan perubahan warna dasar dan ukuran lambang

IAI Al-Aziziyah.

- (3) Pada vandel dan stiker/lencana diperkirakan dan harus diperhatikan perubahan warna dan penambahan tulisan-tulisan yang dianggap perlu dan bersifat khusus.

Pasal 13

- (1) Selain untuk vandel dan stiker seperti yang dimaksud dalam pasal di atas, dilarang menambah huruf, tulisan, angka atau benda-benda lain pada lambang/bendara IAI Al-Aziziyah
- (2) Penyimpangan dari ketentuan atau penggunaan yang menyimpang dari yang diperkirakan dan/ atau yang didispensasikan, dianggap suatu penghinaan dan dapat diajukan ke pengadilan.

Pasal 14

- (1) IAI Al-Aziziyah memiliki busana akademik dan busana almamater, yang digunakan pada setiap upacara resmi IAI Al-Aziziyah.
- (2) Busana akademik terdiri atas busana pimpinan IAI Al-Aziziyah dan wisudawan adalah toga, peci hitam (bagi laki-laki), jilbab putih dan cadar (bagi perempuan).
- (3) Busana akademik untuk anggota senat lainnya adalah toga dan peci hitam
- (4) Busana almamater IAI Al-Aziziyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaket yang berbentuk pantaloon dan berwarna hijau, terdapat lambang IAI Al-Aziziyah di bagian dada kiri.

Bagian Ketiga Pataka dan Mars

Pasal 15

- (1) IAI Al-Aziziyah mempunyai Pataka dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Warna dasar hijau;
 - b. Perbandingan ukuran panjang dan lebar pataka 3 : 4;
 - c. Lambang IAI Al-Aziziyah tergambar di tengah-tengah Pataka;
 - d. Pinggir Pataka diberi rumbai-rumbai berwarna Kuning Emas.
- (2) Pataka dipakai dalam ruangan upacara resmi kebesaran IAI Al-Aziziyah mendampingi bendera Merah Putih;
 - (3) Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran statuta dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 16

- (1) Mars IAI Al-Aziziyah adalah *Semangat IAI Al-Aziziyah*
- (2) Syair dan lagu sebagaimana yang dimaksud di ayat (1) terdapat dalam lampiran statuta ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari statuta ini.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 17

Visi IAI Al-Aziziyah adalah Menjadi Institut yang mampu melahirkan intelektual muslim yang berbasis kepada ketinggian moral dan pemahaman dan pengamalan agama.

Pasal 18

Misi IAI Al-Aziziyah:

1. Menyelenggarakan pendidikan Islam dengan menitik beratkan pada metode berfikir secara kritis dan ilmiah.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui kinerja internal dan eksternal.

3. Memberikan layanan kepada civitas akademika dan masyarakat dalam menggali ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Menyediakan bahan bacaan yang representatif dan berbagai sarana lain yang dapat menunjang proses pendidikan secara maksimal

Pasal 19

- (1) Tujuan IAI Al-Aziziyah secara umum adalah untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai manifestasi dari tri-dharma perguruan tinggi. Adapun secara khusus tujuan dari penyelenggaraan Institut ini adalah :
 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam rangka menghasilkan Sarjana Agama yang memiliki pengetahuan dan kepekaan dalam memahami realitas keagamaan dan mampu dalam masyarakat yang semakin mengglobal.
 2. Menghasilkan Sarjana Agama yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam memahami gejala-gejala sosial keagamaan dalam masyarakat melalui kegiatan penelitian.
 3. Menyelenggarakan kegiatan akademik dalam rangka mendalami dan mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori hukum Islam serta menyampaikannya (dakwah) kepada ummat.
 4. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi yang bernafaskan Islam.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Tujuan pendidikan nasional;
 - b. Norma, adat, moral, dan etika ke-Acehan;
 - c. Kepentingan dari pemangku kepentingan;
 - d. Minat, bakat, kemampuan dan prakarsa individu;
 - e. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 20

Rencana pengembangan IAI Al-Aziziyah adalah :

1. Memuat arah pengembangan IAI Al-Aziziyah 10 tahun;
2. Memuat Rencana Strategis IAI Al-Aziziyah untuk diimplementasi setiap 5 (lima) tahun;
3. Memiliki Rencana Operasional yang dijabarkan dari Rencana Strategis untuk pelaksanaan setiap 5 (lima) tahun;
4. Rencana Pengembangan Jangka Panjang dan segala sesuatu yang menyangkut dan terkait dengan hal tersebut diatur dalam Peraturan Rektor IAI Al-Aziziyah.

BAB IV ORGAN INSTITUSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 21

Organ IAI Al-Aziziyah terdiri atas 8 (delapan) unsur sebagai berikut :

1. Pimpinan Institut
2. Senat Institut
3. Dewan Penyantun
4. Unsur Pelaksana Akademik
5. Pelaksana Akademik
6. Unsur Administrasi
7. Unsur Penunjang Akademik
8. Unit Pelaksana Teknis

Bagian Kedua Pimpinan Institut

Pasal 22

- (1) Pimpinan Institut Agama Islam Al Aziziyah yang tertinggi adalah Rektor IAI Al Aziziyah Samalanga
- (2) Rektor adalah penanggung jawab yang memimpin

- penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengelola sumberdaya, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan;
- (3) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
1. Penyusunan statuta beserta perubahannya
 2. Penyusunan dan penetapan kebijakan akademik
 3. Penyusunan dan penetapan norma akademik
 4. Penyusunan dan penetapan kode etik civitas akademika
 5. Penyusunan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun
 6. Penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 7. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
 8. Pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan
 9. Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor dan pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkungan IAI Al-Aziziyah.
 10. Penjatuhan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat institut.
 11. Penjatuhan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 12. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
 13. Penerimaan, pemberhentian, pembinaan, dan pengembangan peserta didik;
 14. Pengelolaan anggaran IAI Al-Aziziyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma

- perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan alumni;
16. Penyusunan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
 17. Pembinaan dan pengembangan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga lain dan masyarakat
 18. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 19. Tugas lain sesuai kewenangan.

Pasal 23

Rektor untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor;

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, selanjutnya disebut sebagai Wakil Rektor I, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut sebagai Wakil Rektor II, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, pengelolaan barang milik institut, pengelolaan keuangan dan kepegawaian.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, selanjutnya disebut sebagai Wakil Rektor III, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Bagian Ketiga
Senat IAI Al-Aziziyah

Pasal 24

- (1) Senat IAI Al-Aziziyah yang selanjutnya disebut Senat adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat memiliki tugas dan kewenangan yang meliputi:
 1. Menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 2. Memberikan pertimbangan terhadap calon Rektor;
 3. Pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
 4. Pemberian pertimbangan terhadap kode etik civitas akademika yang diusulkan oleh Rektor;
 5. Pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik civitas akademika;
 6. Pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penetapan kurikulum program studi;
 - b) Penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - c) Penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 7. Pengawasan penerapan ketentuan akademik;
 8. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 9. Pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;

10. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada rektor;
 11. Pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 12. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 13. Pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
 14. Pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 15. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika kepada rektor;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat dapat menyelenggarakan rapat-rapat;
- (4) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 25

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
- a. Wakil Dosen yang Profesor;
 - b. Wakil Dosen yang bukan Profesor; yaitu 3 (tiga) orang wakil dosen bukan guru besar/profesor dari setiap Program Studi.
 - c. Perwakilan unsur pimpinan IAI Al-Aziziyah dan pimpinan Program Studi, terdiri atas:
 - Rektor
 - Para Wakil Rektor
 - Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Para Ketua Program Studi
 - Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- (2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota dan
 - c. Anggota-anggota.

- (3) Tata cara pemilihan anggota Senat Universitas yang menjadi wakil dosen dari tiap Program Studi diatur dalam keputusan Rektor.
- (4) Senat dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja;
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini di atur dalam aturan organisasi dan tata kerja Senat.

Pasal 26

- (1) Senat membentuk sejumlah komisi dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari :
 - a) Komisi Akademik, Pendidikan dan Penelitian;
 - b) Komisi Administrasi dan Keuangan;
 - c) Komisi Kemahasiswaan dan alumni;
 - d) Komisi Etika.
- (2) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat;
- (3) Keputusan komisi didasarkan atas musyawarah dan kesepakatan, tetapi apabila kesepakatan tidak dapat dicapai, suatu keputusan dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota komisi;
- (4) Ketua komisi dipilih berdasarkan Rapat Senat dan Sekretaris diangkat berdasarkan usulan ketua komisi dan disahkan oleh Rektor.

Bagian Keempat Dewan Penyantun

Pasal 27

- (1) Dewan Penyantun merupakan organ IAI Al-Aziziyah yang mempunyai tugas membantu pengembangan IAI Al-Aziziyah
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas :
 1. Ketua merangkap anggota;

2. Sekretaris merangkap anggota; dan
 3. Anggota-anggota.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Penyantun sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor IAI Al-Aziziyah .

Pasal 28

- a. Pimpinan dan anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- b. Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Sekretaris Dewan Penyantun.
- c. Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Ketua.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Unsur Akademik, Administrasi, Penunjang & Unit Teknis

Pasal 29

Organ pengelola pendidikan pada IAI Al-Aziziyah dari unsur pelaksana akademik & Administrasi, Unsur pengembangan, unsur teknis terdiri atas:

1. Unsur pelaksana akademik, terdiri atas: Fakultas dan Program Studi
2. Unsur Pengembangan dan Pelaksana Tugas Strategis, terdiri atas; Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM)
3. Unsur Penunjang, terdiri atas: Unsur Pelaksana Teknis Perpustakaan dan UPT Laboratorium Komputer dan Bahasa
4. Unsur Pelaksana Administrasi: Bagian dan tata usaha

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN INSTITUT,
PIMPINAN FAKULTAS, PIMPINAN PROGRAM STUDI
DAN PIMPINAN LEMBAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Dosen IAI Al-Aziziyah dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai pimpinan IAI Al-Aziziyah, pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi atau pimpinan lembaga di Unit IAI Al Aziziyah
- (2) Pengangkatan pimpinan IAI Al-Aziziyah, pimpinan Fakultas, pimpinan Program Studi atau pimpinan lembaga dilakukan apabila terdapat:
 1. Mutasi
 2. Promosi dan
 3. Perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana pada ayat 2 huruf (1) disebabkan :
 1. Berhenti atau diberhentikan
 2. Pensiun;
 3. Masa jabatan berakhir;
 4. Diangkat dalam jabatan lain;
 5. Meninggal dunia.
- (4) Promosi sebagaimana pada ayat 2 huruf (2) disebabkan:
 1. Kebutuhan organisasi
 2. Senioritas
 3. Kepangkatan
 4. Pengalaman.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana pada ayat 2 huruf (3) disebabkan:
 1. Penambahan unit baru; dan
 2. Perubahan struktur organisasi.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan IAI Al-Aziziyah, Pimpinan Fakultas, pimpinan Program Studi, pimpinan lembaga, atau ketua senat, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku;

- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 2. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun
 3. Berpendidikan paling rendah Magister;
 4. Bersedia dicalonkan menjadi pimpinan IAI Al-Aziziyah, pimpinan Program Studi, atau pimpinan lembaga yang dinyatakan secara tertulis;
 5. Bagi Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan ketua Program Studi paling rendah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli

Pasal 31

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan IAI Al-Aziziyah dapat diangkat sebagai pimpinan satuan pelaksana administrasi atau unit pelaksana teknis;
- (2) Pengangkatan pimpinan biro/bagian atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 1. Mutasi;
 2. Promosi; dan
 3. Perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana pada ayat 2 huruf (1) disebabkan:
 1. Berhenti atau diberhentikan
 2. Pensiun;
 3. Masa jabatan berakhir;
 4. Diangkat dalam jabatan lain;
 5. Meninggal dunia.
- (4) Promosi sebagaimana pada ayat 2 huruf (2) disebabkan:
 1. Kebutuhan organisasi;
 2. Senioritas;
 3. Kepangkatan
 4. Pengalaman.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana pada ayat 2 huruf (3) disebabkan:
 1. Penambahan unit baru; dan
 2. Perubahan struktur organisasi.
- (6) Untuk diangkat sebagai pimpinan biro/bagian atau pimpinan unit pelaksana teknis seorang tenaga

kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pimpinan Institusi

Rektor

Pasal 32

- (1) Rektor adalah dosen tenaga pengajar yang diberikan tugas tambahan sebagai pemimpin tertinggi IAI Al-Aziziyah atau Dosen di lembaga lain.
- (2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Wakil Rektor

Pasal 33

- (1) Wakil rektor adalah dosen tenaga pengajar yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan IAI Al-Aziziyah ;
- (2) Masa jabatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali

Pasal 34

Pengangkatan wakil rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

2. Tahap penjaringan;
3. Tahap pemberian pertimbangan; dan
4. Tahap penetapan dan pengangkatan.

Pasal 35

- (1) Penjaringan bakal calon Wakil Rektor dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wakil Rektor untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) bakal calon untuk masing-masing Wakil Rektor;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjaringan bakal calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 36

- (1) Rektor memilih 2 (dua) nama calon untuk masing-masing Wakil Rektor hasil penjaringan dan mengajukan kepada Senat untuk mendapat pertimbangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 37

Rektor memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Wakil Rektor hasil pertimbangan senat dan menetapkan pengangkatannya sebagai Wakil Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Pimpinan Fakultas

Pasal 38

- (1) Fakultas mengkoordinasi dan melaksanakan pendidikan akademik dan professional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Organisasi Fakultas terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan

- b. Unsur Pelaksana Akademik: Program Studi
 - c. Unsur Pelaksana Administratif : Bagian tata Usaha.
- (3) IAI Al Aziziyah memiliki fakultas-fakultas sebagai berikut :
- a. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 - b. Fakultas Tarbiyah
 - c. Fakultas Dakwah
- (4) Fakultas dan Program Studi baru, dapat dibuka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Pembantu Dekan.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan al-Islam dan administrasi fakultas serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban dekan dan pembantu dekan diatur dalam peraturan Institut.

Pasal 40

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.

Pasal 41

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendengar pertimbangan dari Senat.
- (2) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendengar pertimbangan dari Dekan dan Senat .
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan, persyaratan calon pimpinan fakultas dan lainnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Pimpinan Program Studi

Pasal 42

- (1) Program Studi/Bagian merupakan unit pelaksana akademik pada Program Studi yang melaksanakan pendidikan akademik dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan tertentu;
- (2) Program Studi/Bagian terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Ketua Program Studi/Bagian dipilih dan ditetapkan oleh Rektor
- (4) Program Studi/Bagian dapat mempunyai laboratorium dan/atau studio;
- (5) Bilamana Program Studi mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang kepala;
- (6) Laboratorium dan/atau studio menunjang pelaksana pendidikan pada Program Studi/ bagian dalam pendidikan akademik dan/atau professional;
- (7) Kepala Laboratorium dan/atau studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan tertentu dan bertanggung jawab kepada ketua Program Studi/Bagian;

- (8) Sekretaris Program Studi /Bagian, kepala laboratorium dan/atau studio dipilih oleh Ketua Program Studi/Bagian;
- (9) Ketua, sekretaris Program Studi/bagian, kepala laboratorium dan/atau studio diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Program Studi/Bagian, Sekretaris Program Studi/ Bagian, Kepala Laboratorium/studio diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 43

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat disingkat LPPM IAI Al Aziziyah Samalanga, memiliki struktur :
 - a. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - b. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - c. Ketua Divisi-divisi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dosen Tenaga pengajar yang diberi tugas tambahan.
3. Masa jabatan Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
4. Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IAI Al-Aziziyah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Lembaga diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 44

1. Lembaga Penjaminan Mutu disingkat LPM IAI Al Aziziyah Samalanga, memiliki struktur :
 - a. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
 - b. Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu
 - c. Ketua Divisi-divisi Lembaga Penjaminan Mutu
2. Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dosen Tenaga pengajar yang diberi tugas tambahan.
3. Masa jabatan Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
4. Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IAI Al-Aziziyah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Lembaga diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Biro Administrasi, Akademik, Keuangan dan Umum

Pasal 45

1. Biro Administrasi, Akademik, Keuangan dan Umum disingkat Biro AAKU IAI Al Aziziyah Samalanga, memiliki struktur :
 - a. Kepala Biro AAKU
 - b. Kepala Bagian Kepegawaian
 - c. Kepala Bagian Administrasi
 - d. Kepala Bagian Kemahasiswaan
 - e. Kepala Bagian Humas
 - f. Kepala Bagian Kepegawaian
 - g. Kepala Bagian Keuangan

2. Pimpinan Biro AAKU dan Kepala Bagian di bawah Biro AAKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dosen Tenaga pengajar yang diberi tugas tambahan.
3. Masa jabatan Biro AAKU dan Kepala Bagian di bawah Biro AAKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
4. Kepala Biro AAKU dan Kepala Bagian di bawah Biro AAKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IAI Al-Aziziyah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian AAKU dan Kepala Bagian di bawah Biro AAKU diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 46

1. IAI Al Aziziyah mengelola 2 (dua) Unit Pengelola Teknis, berupa:
 - a. UPT Perpustakaan Tun Sri Lanang
 - b. UPT Laboratorium Komputer & Bahasa
2. Kebutuhan dan jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk didasarkan kepada kebutuhan organisasi.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IAI Al-Aziziyah
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
**TATA CARA PEMBERHENTIAN PIMPINAN INSTITUT,
PIMPINAN FAKULTAS, PIMPINAN PROGRAM STUDI
DAN PIMPINAN LEMBAGA**

Pasal 47

1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Pembantu Dekan, Ketua Program Studi/Bagian, Sekretaris Program Studi/ Bagian, Kepala Biro AAKU, Kepala Bagian dalam Biro AAKU dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
2. Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Pembantu Dekan, Ketua Program Studi/Bagian, Sekretaris Program Studi/ Bagian, Kepala Biro AAKU, Kepala Bagian dalam Biro AAKU dan Kepala UPT diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. Dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Diberhentikan dari jabatan dosen;
 - e. Berhalangan tetap;
 - f. Sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. Hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

1. Pemberhentian Rektor IAI Al-Aziziyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan/Pembantu Dekan, Ketua Program Studi/Bagian, Sekretaris Program Studi/ Bagian, Kepala Biro AAKU, Kepala Bagian dalam Biro AAKU dan Kepala UPT dan Ketua Program Studi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan oleh Rektor IAI Al-Aziziyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

1. Apabila terjadi pemberhentian Rektor IAI Al-Aziziyah sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah

Pasal 50

1. Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif.
2. Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

1. Apabila terjadi pemberhentian Dekan Fakultas sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
3. Rektor menetapkan Dekan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.

4. Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 52

1. Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi/Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Program Studi/Bagian ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Program Studi/Bagian.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
3. Rektor menetapkan Sekretaris Program Studi/Bagian atau Kepala Laboratorium sebagai Ketua Program Studi/Bagian definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Program Studi/Bagian sebelumnya.
4. Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 53

1. Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Program Studi/Bagian dan/atau Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Program Studi/Bagian dan/atau Kepala UPT definitif.
2. Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Program Studi/Bagian dan/atau Kepala UPT definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku.
3. Sekretaris Program Studi/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

BAB VII SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 54

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal IAI Al-Aziziyah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal IAI Al-Aziziyah :
 - a) Menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel
 - b) Menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya
 - c) Menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal IAI Al-Aziziyah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a) Taat asas
 - b) Akuntabilitas
 - c) Transparansi
 - d) Obyektifitas
 - e) Jujur
 - f) Pembinaan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal IAI Al-Aziziyah terdiri atas:
 - a) Bidang keuangan
 - b) Bidang aset
 - c) Bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal IAI Al-Aziziyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 55

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Al-Aziziyah merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
2. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Al-Aziziyah :
 - a) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar
 - b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar
 - c) Mendorong semua pihak/unit di IAI Al-Aziziyah untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Al-Aziziyah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
 - b) Mengutamakan kebenaran
 - c) Tanggung jawab sosial
 - d) Pengembangan kompetensi personal
 - e) Partisipatif dan kolegial
 - f) Keseragaman metode
 - g) Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
4. Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Al-Aziziyah terdiri atas:
 - a) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan
 - b) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian
 - c) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat

- d) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Al-Aziziyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IX PENYELENGGARAAN TRI DHARMA

Pasal 56

- (1) IAI Al-Aziziyah menyelenggarakan pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada program Sarjana
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan jenjang pendidikan akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di IAI Al-Aziziyah dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap
- (2) Setiap semester terdiri atas 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester
- (3) Di antara semester ganjil dan semester genap, IAI Al-Aziziyah dapat menyelenggarakan semester antara (semester pendek) untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah

mendapat persetujuan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya
- (2) Semester ganjil dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya
- (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.

Pasal 59

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di IAI Al-Aziziyah adalah Bahasa Indonesia
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 60

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS)
- (2) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program
- (3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 61

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengacu kepada standar nasional pendidikan
- (4) Perubahan kurikulum dapat dilakukan oleh semua program studi, sekurang-kurangnya sekali dalam satu angkatan penerimaan mahasiswa baru
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 62

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian/kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi (ujian skripsi).
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) IAI Al-Aziziyah.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4,3, 2, 1 dan 0;
- (6) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).

- (7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 63

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir skripsi.
- (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang sarjana adalah Skripsi atau karya akademik yang setara.
- (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang magister adalah Tesis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 64

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, alih kredit, penugasan dan kerja sama;
- (2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa IAI Al-Aziziyah apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 65

- (1) Kegiatan penelitian di IAI Al-Aziziyah merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di IAI Al-Aziziyah mencakupi penelitian dasar dan penelitian pengembangan.
- (3) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (5) Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
- (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh Individu dosen, institusi atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 67

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi kepentingan masyarakat
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi- sektor
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain
- (7) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 68

- (1) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 69

- (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.

- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB X

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 70

- (1) IAI Al-Aziziyah menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan setiap anggota civitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan civitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu secara bertanggung jawab dan mandiri.

- (6) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota civitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota civitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (8) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota civitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.
- (9) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), civitas akademika dapat menggunakan sumber daya IAI Al-Aziziyah secara bertanggung jawab.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) IAI Al-Aziziyah memberikan gelar kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gelar akademik.

- (3) Pemberian dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) IAI Al-Aziziyah memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Syarat pemberian gelar, ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 meliputi:

1. penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;
2. penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 74

- (1) IAI Al-Aziziyah dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di IAI Al-Aziziyah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di IAI Al-Aziziyah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 75

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap di IAI Al-Aziziyah.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap di IAI Al-Aziziyah.
- (4) Syarat untuk menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - c) Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
 - d) Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
 - e) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen diatur oleh Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Tenaga kependidikan adalah pegawai IAI Al-Aziziyah yang tugas utamanya bukan mengajar.
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, konselor, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, pranata kehumasan, pranata laboratorium pendidikan, teknisi sumber belajar, tenaga fungsional lainnya dan tenaga administrasi.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 79

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di IAI Al-Aziziyah.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa IAI Al-Aziziyah, seseorang harus memenuhi persyaratan.
- (3) Tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi mahasiswa IAI Al-Aziziyah diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 80

- (1) Setiap mahasiswa berhak:
 - a) Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di IAI Al-Aziziyah.
 - b) Mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban universitas.
 - c) Memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya.
 - d) Mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - e) Memperoleh pembimbingan dan pembinaan dari dosen.
 - f) Memperoleh perlindungan sesuai hukum yang berlaku.
 - g) Mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya.
 - h) Menggunakan peralatan dan/atau fasilitas IAI Al-Aziziyah untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan keputusannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Rektor.

Pasal 81

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban:
 - 1) Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan IAI Al-Aziziyah dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
 - 2) Menjalankan ibadah dengan ikhlas dan tekun.
 - 3) Menghormati dosen dan tenaga kependidikan.
 - 4) Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial.
 - 5) Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama.
 - 6) Mencintai dan melestarikan lingkungan.
 - 7) Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban IAI Al-Aziziyah.
 - 8) Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum.
 - 9) Menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban.
 - 10) Menjaga kewibawaan dan nama baik IAI Al-Aziziyah.
 - 11) Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
 - 12) Belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi
 - 13) Menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh dosen.
 - 14) Memelihara suasana akademik.
 - 15) Berbusana sesuai dengan aturan, norma dan etika yang berlaku.
 - 16) Menjaga nama baik almamater.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 82

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non-struktural yang terdapat di tingkat IAI Al-Aziziyah dan Fakultas
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa di bawah tanggung jawab Rektor.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di IAI Al-Aziziyah dimaksudkan sebagai upaya terciptanya mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, bertanggungjawab dan memiliki daya saing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 83

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 84

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dari IAI Al-Aziziyah.
- (2) Alumni dapat membentuk ikatan alumni.
- (3) Ikatan alumni sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.

- (4) Ikatan Alumni IAI Al-Aziziyah merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni IAI Al-Aziziyah.
- (5) Ikatan Alumni IAI Al-Aziziyah dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (6) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni IAI Al-Aziziyah diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni IAI Al-Aziziyah .

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 85

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, IAI Al-Aziziyah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara IAI Al-Aziziyah dan mitra, berdasarkan prinsip saling memberi manfaat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat berbentuk:
 - a. Kontrak manajemen.
 - b. Program kembaran.
 - c. Tukar menukar pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
 - d. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

- e. Penerbitan bersama karya ilmiah.
 - f. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain.
 - b. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
 - (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), yang melibatkan mitra dari luar negeri didasarkan atas Peraturan yang berlaku

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan kerjasama dikoordinir oleh Kepala Bagian Humas
- (2) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan kelompok atau unit kerja dapat menginisiasi kerjasama dengan mitra.
- (3) Rencana kerjasama yang diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan IAI Al-Aziziyah harus dipayungi oleh Naskah Piagam Kerjasama atau Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 88

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki IAI Al-Aziziyah didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pelayanan sosial dan usaha lembaga.

- (2) Pemanfaatan lahan di kampus IAI Al-Aziziyah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
- (3) Bangunan di lingkungan IAI Al-Aziziyah harus memenuhi persyaratan keselamatan-keamanan, kesehatan dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana IAI Al-Aziziyah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana dalam rangka pengembangan usaha guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi IAI Al-Aziziyah diatur oleh Peraturan Rektor.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 89

- (1) Sumber pembiayaan IAI Al-Aziziyah dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber berikut:
 - 1) Sumbangan Wajib Pendidikan (SWP);
 - 2) Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - 3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 - 4) Hasil kontrak kerja;
 - 5) Hasil penjualan produk perguruan tinggi
 - 6) Sumbangan dan hibah lainnya.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari lembaga pemberi sumbangan (hibah) diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi sumbangan.

Pasal 90

- (1) Sistem perencanaan penganggaran IAI Al-Aziziyah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel;
- (3) IAI Al-Aziziyah menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB XVII AKREDITASI;

Pasal 91

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan/dana dan sarana dan prasarana agar efektif dan efisien.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Senat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 92

- (1) Pengawasan eksternal dilakukan dalam bentuk akreditasi yang dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi;

- (2) Ketua Program Studi/Bagian dan Ketua Program Studi memfasilitasi pelaksanaan akreditasi program studi.
- (3) Lembaga Penjaminan Mutu memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi program studi;
- (4) Ketua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ IAI Al-Aziziyah .
- (2) Wakil dari seluruh organ IAI Al-Aziziyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Kepala dan pimpinan unit organisasi di bawah Ketua;
 2. Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat;
 3. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah untuk ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan kembali jika terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Samalanga
Pada tanggal, 1 Oktober 2014
Ketua Tim

(Dr. Tgk. Muntasir, A. Kadir, MA)